



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi:

- 1 PELAWAN I**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. disebut Sebagai **Pelawan I**
- 2. PELAWAN II**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan disebut sebagai **Pelawan II**
- 3 PELAWAN III**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pelawan III**
- 4 PELAWAN IV**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 37 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. disebut sebagai **Pelawan IV**;
- 4 PELAWAN V**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 67 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Muara

Halaman 1 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Rapak, kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pelawan V**

5 PELAWAN VI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata satu, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pelawan VI**

Yang dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya masing masing;

1 NURHALIM , S.H, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 27 Oktober 1991, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jalan Pelita Utara III Kompleks Puri Gardenia No. 6 Makassar, Kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini 90222 Kota Makassar,

2 Wahidin Kamase, S.H, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Makassar 18 April 1981, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal Jalan Mallombasang No. 13 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

3 Imran, S.H, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Gandeng 10 Februari 1993, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal Jalan Sukamaju 12 No.8a, kecamatan Panakukang, Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar;
Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum **FB.WK &**

Halaman 2 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



PARTNERS Berkantor Jalan Pengayoman, Ruko Kornilian 7, Kelurahan Pandang Raya, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan tlp 082346203058/085398590177 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa Khusus yang didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 174/SK/II/2019/PA.Mks tanggal 28 Febuari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pekawan :

Melawan :

TERLAWAN I, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Pendidikan Terakhir SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan disebut sebagai, **TERLAWAN I**

TERLAWAN II, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir SMU, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan disebut sebagai, **dan TERLAWAN II**

TERLAWAN III, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 34 Tahun, Pendidikan Terakhir SMU, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, disebut sebagai. **TERLAWAN III**

TERLAWAN IV, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua,

Halaman 3 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Disebut Sebagai **TERLAWAN IV;**

Yang dikuasakan kepada Kuasa hukumnya atas nama

HUSNAH HUSAIN SH dan P. ZAMHARI SHAR, SH. keduanya Advokat /Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Kosultan Hukum Husnah Husain SH. dan Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus yang didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 205/SK/III/2019/PA.Mks tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa hukum Pelaman dan Kuasa Hukum Terlawan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan perlawanan tertanggal 28 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 609/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan risalah penjelasan perlawanan (Partij Verzet) guna pemeriksaan Permohonan Perlawanan terhadap Pelawanan Partij Verzet, atas Relas Panggilan Sidang AANMANING/TEGURAN Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA. Mks. Tertanggal 18 Febuari 2019, Jo Putusan Kasasi Nomor 327 K/AG/2018, dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/Pdt.G/2017/PTA.MKS, jo Putusan Pengadilan Agama Makassar

Halaman 4 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam EKsepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar NOMOR :2155/Pdt.g/2016 tanggal 12 Juli Miladiyah bertepatan dengan tanggal syawal 1438 Hijriah yang dimohonkan banding .

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :2155/ Pdtg G/2016/PA.Mks tanggal 12 banding, dengan tambahan amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagaian;
 2. Menetapkan bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013;
 3. Menyatakan ALMARHUM dan PELAWAN V Dg. Matutu adalah Ahli Waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;
 4. Menyatakan Ahli Waris Pengganti dari almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015 adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Hamsina Binti Borahima
 - 4.2 Nur Beti binti TETANGGA;
 - 4.3 Nur Syamsu bin TETANGGA;
 - 4.4 Nurcaya binti TETANGGA;
 - 4.5 Nur Adnan, ST, bin TETANGGA;
 5. Menyatakan Ahli Waris Pengganti dari almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Masyur bin Maskur;
 - 5.2 TERLAWAN II;
 - 5.3 Rukiah binti Masku;
 6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan

Halaman 5 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan camat Bontoala Kota Makasar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 April 1996, dan Akta Jual Beli bangunan berikut Pemindahan Hak Atas Tanah dari Rahmawati Hasan kepada Purnama binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH tertanggal 1 Mei 2012 ;Dan menyatakan tidak berkeuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs. H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 89/593.2/KBT/1997 tertanggal 29 November 1997, dan Sertifikat Hak Milik nomor 20235 tertanggal 9 Februari 2016;

7. Menetapkan bahwa harta berupa :

7.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kande.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA.
- Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA

7.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA.

Halaman 6 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak TETANGGA;

Adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhumah ALMARHUMAH yang akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris ALMARHUMAH binti Paung Lira atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

8.1. ALMARHUM mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta waris ALMARHUMAH = $\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 7 diatas, yang menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu

8.1.1 Nur Beti mendapat : $\frac{1}{6} \times$ harta warisan TETANGGA,

8.1.2 Nur Syamsu mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan TETANGGA,

8.1.3 Nurcaya mendapat : $\frac{1}{6}$ harta warisan TETANGGA,

8.1.4 Nur Adnan, ST mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan TETANGGA,

8.2 Maskur bin Hasan Dg. Matutu mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan

= $\frac{2}{5}$ bagian dari keseluruhan harta warisan ;

Bahwa oleh karena Maskur telah meninggal dunia tahun 1982, maka bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

8.2.1 Mansyur mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan Maskur,

8.2.2 Rapih mendapat : $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Maskur,

8.2.3 Rukiah mendapat : $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Maskur,

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tersebut pada amar putusan nomor 7 di atas untuk membagi dan meyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai denganuang, atau dijual, atau dilelang melalui

Halaman 7 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selaian dan selebihnya.

1. Menghukum para Tergugat untuk membayara biaya perkara sebesar Rp. 2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah).
2. Menghukum Para Tergugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp[; 150.000.00

Adapun yang menjadi alasan diajukan Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat ederan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2012 disebutkan Perlawanan pihak/patij verzet dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajiban sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan.
2. Bahwa pada tanggal 18 Febuari 2019 Pelawan Mendapatkan Informasi dari Juru Sita Pengadilan Agama Makassar terkait tentang Eksekusi yang diajukan oleh Pengadilan Agama Makassar oleh karenanya pelawan sebagai Ahli waris dari ALMARHUMAH berdasarkan panggilan sidang AANMANING/TEGURAN Nomor:2155/Pdt.G/2016/PA.Mk, Oleh karenanya berdasar hukum bila pemohon mengajukan perlawanan terhadap eksekusi
3. Bahwa objek eksekusi berdasarkan Penetapan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar No : 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks. adalah Pelawan juga memiliki Hak, sehingga apabila mengutip dari **M. Yahya Harahap** dalam buku *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (hal.11) menulis, pada prinsipnya eksekusi sebagai

Halaman 8 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Oleh karena itu Pelawan juga memiliki Hak.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 786K/Pdt/1988 dalam pertimbangannya adalah:

- A. Pihak Tereksekusi adalah Pihak Pelawan
- B. Secara nyata hak Pihak Pelawan dirugikan

5. Bahwa uraian Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 101/Pdt.G/2017/PTA.MKS yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 327K/AG/2018, Tidak pernah menetapkan Maskur Sebagai ahli waris namun pada point lain dalam digtum putusan mneyebutkan bagian 2/5 dari harta warisan saipa dg kebo, sehingga nampak dan jelas telah terjadi pelanggaran Hukum acara dan pelanggaran dalam merumuskan pembagian Hak kewarisan sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam .

6. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 327 K/AG/2018 yang menguatkan putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor: 101/Pdt.G/2017/PTA.MKS, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks, menetapkan ahli waris Saipa dg kebo adalah ALMARHUM dan PELAWAN V Dg. Matutu adalah Ahli Waris dari Almarhumah ALMARHUMAH, namun tidak menyebutkan bagian rahmawati sehingga putusan tersebut telah mengabaikan hak kewarisan dari pelawan lima yakni rahmawati yang secara normtif dilingdungi oleh peraturan perundang -undangan.

Halaman 9 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



7. Bahwa dalam uraian gugatan Termohon Perlawanan Dahunya Pengugat Bahwa surat eksekusi/Relas Panggilan sidang AANMANING/TEGURAN Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA Mks, yang dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks yang diperkuat oleh Mahkamah Agung Nomor : 327 K/AG/2018.

7.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kande.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA.
- Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA

7.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah TETANGGA.
- Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak TETANGGA;

Adalah harta waris Saipa dg Kebo Walaupun telah



dijelaskan dalam amar pertimbangan pragraf kedua halaman lima puluh tiga (53) **Putusan Pengadilan Agama Makassar** nomor **2155/Pdt.G/2016/PA.Mks** yang dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/Pdt.G/2017/PTA.MKS** dan dikuatkan lagi dengan **putusan juris yuris atau Mahkamah Agung Nomor 327 K/AG/2018** bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah dalam point 17 a dan 17 b, tidak termasuk bangunan yang ada di atasnya, sehingga putusan tersebut dan hal tersebut sangat bertentangan dengan amar digtum putusan sehingga sangat jelas kerugian para pelawan.

8. Bahwa Judec Facti Tingkat Pertama dan tingkat banding dan judec yuris telah lalai dan keliru dalam memutuskan perkara aquo dengan tidak konsistennya amar pertimbangan putusan dan digtum putusan hal tersebut terdapat pada halaman 53 pragraf kedua menyatakan :

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah tanah dalam point 17a dan 17 b , tidak termasuk bangunan yang ada diatasnya.

Bahwa bilamana di hubungkan dengan digtum putusan pada point 7 putusan Pengadilan agama Makassar nomor **2155/Pdt.G/2016/PA Mks** yang di perkuat hingga Pada Tingkat Mahkamah AGUNG NOMOR **327 K/ Ag/2018** yang menyebutkan kedua obyek sengketa adalah harta peninggalan Alamarhum Saipa dg kebo binti Puang lira berupa 2 unit rumah (Tanah dan bangunan) sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor **2155/Pdt.G/2016/PA Mks**, yang akan dibagi kepada ahli waris yang berhak, adalah hal yang tidak berkesesuaian hukum antara amar pertimbangan dan digtum putusan. Sehingga Nampak jelas bahwa Majelis



tingkat pertama mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan dan hanya mengikuti gugatan Pengugat, ketidak sinkronan antara amar pertimbangan dan digtum putusan **yang berimplikasi pada pelanggaran Hukum Acara Perdata** dan juga dikategori sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd yang bertentangan dengan dengan pasal 178 ayat HIR , pasal 189 RBG dan pasal 18 undang Undang No 14 Tahun 1970 sebagaimana yang diubah dengan undang-Undang No 35 Thun 1999 (sekarang pasal 19 Undang-Undang No 14 Tahun 2004.

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak termasuk bangunan rumah diatasnya maka oleh karenanya Majelis Hakim hanya dapat menetapkan Tanah sebagai obyek sengketa dan tidak termasuk bangunan karena tanah dan bangunan memiliki nilai-nilai masing masing sebagaimana yang ditetapkan dalam surat pemebritahuan obyek Pajak.

10. Bahwa Putusan merupakan rumusan digtum Petimum bersifat perintah yang perumusannya di dasarkan dari amar pertimbangan sehingga bilamana digtum petusan berbeda dengan amar pertimbangan maka putusan tersebut telah bertentangan Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBG dan Pasal 23 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang Pasal 25 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2004.

11. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melatakan sita jamin kepada obyek aquo maka Pengadilan Agama Makassar tidak dapat menjalankan AANMANING/TEGURAN Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan dengan tidak dirumuskannya Hak dari kewarisan PELAWAN LIMA **RAHMA WATI BINTI HASAN** maka penetapan Eksekusi/Relas Panggilan Sidang AANMANING/TEGURAN Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA, tidak dapat dijalankan, karena dikualifikasi Penetapan yang Melawan Hukum, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam)
4. Menyatakan AANMANING/TEGURAN Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA tidak dapat dijalankan dan dilaksanakan karena tidak jelasnya obyek sengketa yang hendak dijalankan eksekusi diatas.
5. Mengangkat Penetapan Eksekusi/Relas Panggilan Sidang AANMANING/TEGURAN Nomor: 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks tidak dapat dilaksanakan, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum, dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat Perlawanan, banding dan Kasasi.
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan pihak Pelawan dan pihak Terlawan masing masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakin dalam sidang berupaya dan menghimbau agar para pihak dapat menyelesaikan perkara perlawanan eksekusi secara kekeluargaan, akan tetapi Kuasa Terlawan menyatakan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Refublik Indonesi telah berkekuatan hukum tetap dan telah yang dimohonkan eksekusi dan telah dilakukan Ammaning oleh Wakil Ketua

Halaman 13 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar dan sebelumnya itu pihak Terlawan telah melakukan pendekatan kepada pihak pelawan untuk menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Dan pihak Pelawan melalui Kuasa Hukumnya tetap pada gugatan perlawanannya atas eksekusi;

Bahwa Majelis hakim tetap berupaya ada tercapai kesepakatan dan perdamaian kedua belah pihak dengan memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pihak Pelawan dengan pihak Terlawan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Drs. Syahidal dan menetakannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati materi atau pokok perkara yang substansial dari gugatan perlawanan eksekusi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Perlawan a quo tidak patut dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan materi atau pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Perlawanan ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan positif terhadapnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Perlawanan terhadap putusan yang dimohonkan eksekusi, pihak yang terlibat dalam putusan itu dapat mengajukan perlawanan (Partai Verzet) tetapi alasan alasan yang

Halaman 14 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar atau acuannya harus merupakan permasalahan baru yang belum dipersoalkan atau dipertimbangkan dalam putusan dimaksud, sebab jika tidak demikian, maka gugatan Perlawanan itu dapat dikategorikan sebagai perkara ***Nebis in idem***;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan perlawanan tersebut, ternyata pihak pihak sebagai subyek hukum dalam perkara perlawanan dimaksud adalah pihak pihak yang juga dilibatkan dalam putusan yang dimohonkan eksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula bahwa alasan alasan sebagai obyek gugatan perlawanan yang mendasari gugatan perlawanan itu pada intinya adalah mengenai adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan rumusan amar putusan serta adanya kekhilapan atau kekeliruan hakim dalam rumusan amar putusannya karena pelawan sebagai ahli waris tidak ditetapkan bagiannya dari harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan alasan di muka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan rumusan amar putusannya, sehingga dengan demikian dapat pula dipahami bahwa pada dasarnya permasalahan dalam gugatan perlawanan ini bukanlah permasalahan baru karena kekeliruan dimaksud telah dipersoalkan dan dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan eksekusi

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa baik subyek hukum (pihak pihak berperkara) maupun obyek hukum (pokok permasalahan) dalam gugatan perlawanan ini adalah sama dengan subyek dan obyek hukum dalam putusan yang dimohonkan putusan eksekusi (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga menurut ketentuan Pasal 1917 KUH. Perdata, gugatan perlawanan tersebut harus dinyatakan ***Nebis in idem***;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ***tidak dapat diterima***

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan Eksekusi sejumlah sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan eksekusi para Pelawan tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada para Pelawan membayar biaya perkara sejumlah h Rp. 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 **Hijriyah** oleh **Drs. H.A. Majid Jalaluddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Rahmat** Dan **Drs. H. M. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Salahuddin Saleh, S,H .-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pelawan dan Kuasa Hukum para Terlawan ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Rahmat

Drs. H.A. Majid Jalaluddin MH.

Drs. H.M. Ridwan Palla SH. MH.-

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, S,H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp 30.000.00.-
2 Proses/ATK	Rp. 50.000.00.-
3 Panggilan	Rp. 450.000.00.-

Halaman 16 dari 15 putusan No.609/Pdt.G/19/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000.00.-
5 Meterai	Rp. 6.000.00.-

Jumlah Rp. 546.000.00.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)